



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 237 Tahun 2018

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2018

- Membaca : Surat permohonan Yayasan DW PERSATUAN GILIK Nomor : 045.2/121/UPT.Dikpora.Pjt/2018, Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK DHARMA WANITA GILIK, Dusun Gilik Desa Kowo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA WANITA GILIK, Dusun Gilik Desa Kowo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menetapkan :
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK DHARMA WANITA GILIK**
N P S N : **69772879**
Alamat : Dusun Gilik Desa kowo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).
Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2018 s.d. 21 Agustus 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terwujud terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Tanggal : 21 Agustus 2018



Kepala Dinas,

YOHANES SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.

NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0202.2P.18.014